

28



**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

28



**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**



**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,

- imbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- ngingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1424);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35);
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
32. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pematang Berangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pematang Berangan Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor Tahun 2020 Tentang Sumber Sumber dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2020 Nomor);
35. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2021 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN
dan
KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.077.369.492,10,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 18.965.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.096.334.492,10,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.034.748.154,10
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.057.853.154,10</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 23.105.000
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 2.077.369.492,10
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (42.621.338)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.096.334.492,10
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1-2)	Rp. (38.481.338)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 193.985.338
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 193.985.338</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 151.364.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 151.364.000</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp. 42.621.338

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pematang Berangan.

Ditetapkan di : Pematang Berangan
pada tanggal : 10 November 2022

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Diundangkan di Pematang Berangan
Pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DESA PEMATANG BERANGAN,



YUHENDRA, A.Md

LEMBARAN DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2022 NOMOR 8



**KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN,

Menimbang :	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pematang Berangan Tahun Anggaran 2022;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 252);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2PMK/.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1424);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 35);

30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
32. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pematang Berangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Di Desa Pematang Berangan (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tentang Sumber Sumber Dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pematang Berangan Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah 2.077.369.492,10,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 18.965.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.096.334.492,10,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
	a. Semula	Rp. 16.964.800,-
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
	Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 16.964.800,-
1.2	Transfer	
	a. Semula	Rp. 2.017.783.354,10
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 23.105.000,-
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 2.040.888.354,10
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	
	a. Semula	Rp. 0
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 0
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.057.853.154,10
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	a. Semula	Rp. 956.315.492,10
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 18.965.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.057.853.154,10
2.2	Bidang Pembangunan	
	a. Semula	Rp. 378.350.000
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 378.350.000
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a. Semula	Rp. 60.800.000
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 60.800.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Semula	Rp. 230.504.000
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 230.504.000
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
	a. Semula	Rp. 451.400.000
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 451.400.000
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 2.096.334.492,10
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (38.481.338)
3	Pembiayaan Desa	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 193.985.338
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 193.985.338
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 151.364.000
	b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 151.364.000
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp. 42.621.338

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pematang Berangan.

Ditetapkan di Pematang Berangan
pada tanggal 10 November 2022

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**



RUSDI HIDAYATULLAH

Diundangkan di Pematang Berangan
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DESA PEMATANG BERANGAN,




YUHENDRA

BERITA DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2022 NOMOR 5



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022**



**DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Pada Hari ini Kamis..... Tanggal Sepuluh..... Bulan November
Tahun Dua Ribu Dua Ratus Dua..... bertempat di Desa Pematang Berangan
Kecamatan Rambah, telah dilaksanakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri Oleh :

1. Ketua BPD (Askandar)
2. Wakil Ketua BPD (Ririn Fajrina)
3. Sekretaris BPD (Sukmawati)
4. Anggota BPD (Madison)
5. Anggota BPD (Husni Tamrin)
6. Daftar Hadir Terlampir

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat
untuk menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Berangan, (10 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,


ASKANDAR

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Tempat	:	Kantor Desa Pematang Berangan
Hari / Tanggal	:	Kamis, 10 / November 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ASKANDAR	KETUA	
2	RIRIN FAJRINA	WAKIL KETUA	
3	SUKMAWATI	SEKRETARIS	
4	MADISON	ANGGOTA	
5	HUSNI TAMRIN	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



ASKANDAR






Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : Orang
- 2. Hadir : Orang
- 3. Tidak Hadir : Orang
- 4. Quorum : Memenuhi/Tidak Memenuhi

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBAHASAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022**

HARI/TANGGAL
TEMPAT

: Kamis , 10 November 2022
: ANTOR DESA PEMATANG BERANGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	2	4	5
1	RUSDI HIDAYATULLAH, SKM	KADES		
2	ASKANDAR	KETUA BPD		
3	RIRIH FAJRIHA	WAKIL BPD		
4	SUKMAWATI			
5	HUSNITAMRIN	Anggota BPD		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN,**


ASKANDAR

BERITA ACARA

NOMOR : BA/PB-PEM/2022/XI/

NOMOR : BA/BPD-PB/2022/XI/

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PEMATANG BERANGAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN
TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Kamis..... tanggal September..... bulan November Tahun
2022 bertempat dikantor Desa Pematang Berangan
Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

- 1. RUSDI HIDAYATULLAH, SKM :** Kepala Desa Pematang berangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pematang berangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. ASKANDAR :** Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pematang berangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pematang berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pematang berangan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang berangan Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang telah terlampir Berita acara ini *(jika ada)*
- 2. PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tertuang pada catatan yang terlampir Pada Berita Acara ini.
- 3. PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyelesaian dan perubahan sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini *(jika ada)*
- 4. PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Rambah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA
PEMATANG BERANGAN,**



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEMATANG BERANGAN**



ASKANDAR

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

RISALAH RAPAT

- I. Pelaksanaan Rapat
 1. Hari / tanggal : Kamis, 10. November 2022
 2. Jam : 09.00 Wib
 3. Tempat : Kantor Desa Pematang Berangan

- II. Tujuan Rapat : Membahas Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang berangan.

- III. Jenis dan sifat Rapat
 1. Jenis Rapat : Khusus
 2. Sifat Rapat : Terbuka

- IV. Pimpinan Rapat
 1. Nama : **ASKANDAR**
 2. Jabatan : Ketua BPD Pematang Berangan

- V. Susunan Acara Rapat
 1. Pembukaan Oleh Ketua BPD
 2. Pembacaan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Oleh Kepala Desa;
 3. Kesepakatan BPD;
 4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 Oleh Kepala Desa
 5. Penandatanganan dan Penyerahan;
 6. Sambutan Kepala Desa;
 7. Penutupan Oleh Ketua BPD;

- VI. Sekretaris rapat
 - Nama : Sukmawati
 - Jabatan : Seretaris BPD Pematang Berangan

- VII. Jumlah Anggota BPD Yang Hadir
 1. Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
 2. Hadir Dalam rapat Paripurna : 5 Orang
 3. Tidak hadir dalam rapat peripurna : - Orang

- VIII. Unsur Pemerintah yang Hadir : 5 Orang

- IX. Jalannya rapat
 1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah

 2. Sambutan Kepala Desa : Membacakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Anggaran 2022;
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca
hamdallah.

Pematang Berangan, 10 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA, **SEKRETARIS,**


ASKANDAR


SUKMAWATI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEMATANG BERANGAN
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Jalan : Syeh Anbiya Dusun Pematang Bah Pasir Pengaraian No. Kode Pos 28557

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN**

NOMOR : Kpts.140/BPD-PB/2022/01

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
PEMATANG BERANGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMATANG BERANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1012); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 367);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 384);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 377);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 18);
31. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Pematang berangan Tahun 2011 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pematang Berangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pematang berangan Tahun 2022 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan Nomor Tahun 2022 Tanggal November 2022.
 3. Hasil rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pematang Berangan tanggal November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Pematang berangan telah menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa Pematang berangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pematang Berangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Semula	Rp 2.034.748.154,10
Menjadi	<u>Rp 2.057.853.154,10</u>
Selisih	Rp 23.105.000,00

2. Belanja Desa Semula	Rp 2.077.369.492,10
Menjadi	<u>Rp 2.096.334.492,10</u>
Selisih	Rp 18.965.000,00

Surplus/Defisit Semula	Rp (42.621.338,00)
Menjadi	<u>Rp (38.481.338,00)</u>
Selisih	Rp 4.140.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Semula	Rp 193.985.338,00
Menjadi	<u>Rp 193.985.338,00</u>
Selisih	Rp 0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Semula	Rp 151.364.000,00
Menjadi	<u>Rp 151.364.000,00</u>

Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0,00
------------------------------	---------

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Berangan
Pada Tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H
10 November 2022 M

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMATANG BERANGAN,**


ASKANDAR

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEMALANG BERANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.964.800,00	16.964.800,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.017.783.354,10	2.040.888.354,10	23.105.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.034.748.154,10	2.057.853.154,10	23.105.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	411.978.000,00	411.978.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.135.991.492,10	1.154.956.492,10	18.965.000,00	
5.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	451.400.000,00	451.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.077.369.492,10	2.096.334.492,10	18.965.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.621.338,00)	(38.481.338,00)	4.140.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	193.985.338,00	193.985.338,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	193.985.338,00	193.985.338,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	151.364.000,00	151.364.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	151.364.000,00	151.364.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.621.338,00	42.621.338,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MEJADI	(BERKURANG)	RE. TERBUKA
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	

Pasir Pengaraian, 15 November 2022

PKPKD



RUSDI HIDAYATULLAH, SKM